



Pengadilan Negeri Singaraja

Jl. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116

81116 036221445

pn-singaraja.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Akta Kematian

Umum / Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Singaraja

No. SK : W.24-U2/3080/OT.01.3/9/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Akta Kematian (rangkap 2)
2. Softcopy Surat Permohonan disimpan di CD atau flashdisk
3. Fotokopi Nomor Rekening
4. Alamat E-mail
5. Fotokopi KTP Pemohon (Suami, Istri, atau Anak)
6. Fotokopi Kartu Keluarga
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian
8. Fotokopi Akta Perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Singaraja

Jl. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116

81116 036221445

pn-singaraja.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Datang ke Kantor Pengadilan Negeri Singaraja / Pengadilan Negeri Singaraja.
2. Pemohon mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrean sesuai meja pelayanan bersangkutan. Tunggu hingga dipanggil oleh petugas bersangkutan.
3. Setelah dipanggil, pemohon menyerahkan kepada petugas meja pelayanan bagian Perdata untuk dicek kelengkapan berkas persyaratan. Apabila telah lengkap, petugas mengarahkan pemohon untuk ke meja pelayanan ecourt. Namun, apabila kurang lengkap maka pemohon diminta untuk melengkapi terlebih dahulu.
4. Petugas meja pelayanan ecourt mendaftarkan permohonan ke aplikasi ecourt berdasarkan data dari berkas persyaratan.
5. Petugas menginstruksikan kepada pemohon untuk membayar biaya panjar perkara sesuai biaya yang berlaku dengan memberikan nomor Virtual Account tujuan.
6. Pihak pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara ke nomor Virtual Account.
7. Petugas meja 1 Perdata (kasir) memasukkan data perkara dari ecourt ke SIPP, membuat SKUM dan mencatatnya ke dalam buku jurnal keuangan dan kas bantu.
8. Petugas meja 2 Perdata menambahkan data - data lainnya ke dalam SIPP, dan mencatat perkara ke dalam buku register induk.
9. Ketua menentukan Hakim tunggal, Panitera Pengganti, dan Jurusita.
10. Hakim dan Panitera Pengganti melakukan koordinasi terkait jadwal sidang.
11. Setelah ditentukan jadwal sidangnya, Jurusita memberitahukan pihak pemohon melalui aplikasi ecourt.
12. Melaksanakan sidang dalam rentang waktu paling lama 1 bulan.
13. Setelah proses persidangan selesai, penetapan dikirimkan kepada para pihak.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK panjar biaya perkara dan biaya tambahan panggilan sidang sesuai radius pada SK panjar biaya jika perkara berlangsung lama.

Pengadilan Negeri Singaraja

Jl. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116

81116 036221445

pn-singaraja.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Singaraja

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui SP4N - LAPOR : <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Badan Pengawasasn Mahkamah Agung RI : (021) 29079177 atau pengaduan@mahkamahagung.go.id
4. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Singaraja: (0362) 21445